



## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bontang, 16 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bontang, 08 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 04 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Januari 2021;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Mansyur (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama Nurdin Aziz untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Syarifuddin, umur 34 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, dan Syamsuddin umur 32 tahun, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun 3 bulan, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-102/kua.16.08.01/PW.01/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Januari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 23/Pdt.P/2021/PA.Botg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Botg



Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	180.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	300.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)